



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 103/KEP/HK/2024**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2043;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/316/Bangda tanggal 13 Mei 2024 Hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2043.

KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 MEI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ditjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
6. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 103 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 8 MEI 2024****TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024 – 2043**

I. UMUM

1. Perlu ada konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah harus sama dan tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) dan Peta.
2. Perlu ada konsistensi rujukan dan/atau acuan pasal yang digunakan dalam Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2043.
3. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. *Legal Drafting* Raperda perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. KHUSUS

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024 – 2043</p> <p style="text-align: center;"><i>diubah dan disempurnakan menjadi</i></p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024 – 2043</p> <p style="text-align: center;"><i>Perlu menghapus kata "Rancangan" dan menambahkan nama Kabupaten Timor Tengah Utara.</i></p>

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
2.	Menetapkan	<p>PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043.</p> <p><i>Diubah dan disempurnakan menjadi</i></p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024 - 2043.</p> <p><i>Perbaikan penulisan</i></p>

BAB I KETENTUAN UMUM

3.	Pasal 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. 2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 73. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracung (B3). 94. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. <p><i>Diubah dan disempurnakan menjadi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
----	---------	--

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
		<p>47. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.</p> <p>73. Sistem Pengelolaan Limbang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>94. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>1. <i>Angka 1 Definisi Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Pasal 1 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021</i></p> <p>2. <i>Angka 2, 7 sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</i></p> <p>3. <i>Angka 47 Definisi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</i></p> <p>4. <i>Angka 73 perbaikan penulisan</i></p> <p>5. <i>Angka 94 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</i></p>
4.	Pasal 1	Perlu penambahan defisini terkait Pusat Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.

BAB II RUANG LINGKUP

5.	Pasal 2	<p>Pasal 2 perlu penambahan pada ruang lingkup wilayah perencanaan berupa posisi geografis sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.</p>
6.	Pasal 2 ayat (5)	<p>Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang; b. rencana Struktur Ruang Wilayah; c. rencana Pola Ruang Wilayah; d. penetapan Kawasan strategis; e. arahan Pemanfaatan Ruang; f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. kelembagaan; h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; i. ketentuan penyidikan; j. ketentuan pidana; k. ketentuan lain-lain; l. ketentuan peralihan; dan m. ketentuan penutup.

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
		<p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p>Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangwilayah Daerah; c. rencana struktur ruang wilayah Daerah; d. rencana pola ruang wilayah Daerah; e. kawasan strategis Daerah; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah; g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah; h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang; i. penyidikan; j. ketentuan pidana; k. ketentuan peralihan; l. ketentuan lain-lain; m. ketentuan penutup; n. penjelasan; dan o. lampiran. <p><i>Materi pengaturan ruang lingkup disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</i></p>

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

7.	Pasal 19 ayat (6)	<p>Dalam hal terdapat penetapan Kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap Daerah yang Kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan holding zone sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan Kawasan hutan oleh Menteri.</p> <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p>Dalam hal terdapat penetapan Kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap Daerah yang Kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan holding zone sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan Kawasan hutan oleh Menteri.</p> <p><i>Perbaikan penulisan istilah asing ditulis dengan cetak miring</i></p>
----	-------------------	---

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG		
8.	BAB VII	<p style="text-align: center;">BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</p> <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p style="text-align: center;">BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH</p> <p><i>Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</i></p>
9.	Pasal 43	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan KKPR; b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p>Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tetap; b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan c. tetap. <p><i>Sesuai dengan Lampiran Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.</i></p>
10.	Pasal 45 ayat (2)	<p>Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tahap pertama, tahun 2024 sampai dengan tahun 2026; b. tahap kedua, tahun 2027 sampai dengan tahun 2031; c. tahap ketiga, tahun 2032 sampai dengan tahun 2036; d. tahap keempat, tahun 2037 sampai dengan tahun 2041; dan e. tahap kelima, tahun 2042 sampai dengan 2043. <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p>Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tahap pertama, tahun 2024; b. tahap kedua, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; c. tahap ketiga, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
		<p>d. tahap keempat, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan e. tahap kelima, tahun 2040 sampai dengan 2043.</p> <p><i>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah.</i></p> <p>Catatan: <i>Berlaku penyesuaian terhadap pasal dibawahnya dan tabel indikasi program utama.</i></p>
BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG		
11.	Pasal 98	<p>Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p>Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> tetap; tetap; tetap; mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya; mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian. <p><i>Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</i></p>

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
12.	Pasal 99	<p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi</i></p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> tetap; memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. <p><i>Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</i></p>

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

13.		<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENYIDIKAN</p> <p><i>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</i></p>
-----	--	---

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

14.	Pasal 112 ayat (3)	<p>Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p>Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; tetap;
-----	--------------------	--

		<p>c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau d. tetap.</p> <p><i>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</i></p>
15.	Pasal 112 ayat (4) dan ayat (5)	dihapus

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

16.	Pasal 113 ayat (2)	<p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <p>a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; <p>c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.</p> <p><i>diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p>Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:</p> <p>a. Izin pemanfaatan ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>b. Izin pemanfaatan ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. tetap; dan
-----	--------------------	--

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
		<p>3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>4. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>5. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.</p> <p><i>Perbaikan redaksional</i></p>

PENAMBAHAN BAB

17.	BAB PENYELESAIAN SENGKETA	<p>BAB ... PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.</p> <p>(2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.</p> <p>(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> negosiasi; mediasi; dan/atau konsiliasi. <p>(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p><i>Penambahan Bab ini sesuai dengan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</i></p>
-----	---------------------------------	---

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
LAMPIRAN		
18.	Tabel Indikasi Program Utama	<p>1. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran.</p> <p>2. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.</p> <p>4. Penggambaran waktu pelaksanaan dalam matriks indikasi program utama Raperda RTRW yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahap ke-I didetaillkan tiap tahun rencana yaitu Tahun 2024. • Tahap ke-II didetaillkan 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. <p><i>Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021.</i></p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>b</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>